

 <p>Pemerintah Kabupaten Tanah Laut</p>	No. SOP	002/UEM/SOP/PM/2022
	Tanggal Pembuatan	2 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Agustus 2022
<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa H. Bambang Kusudarisman, S.IP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196408181990101003
	Nama SOP	PENDATAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisien dan Efektivitas Kerja Aparatur. 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu Mengoperasikan Komputer/Android. 2. Mengerti Menggunakan Internet/Website. 3. Memiliki Pengetahuan Dasar tentang Usaha. 4. Mampu Berkomunikasi dengan baik. 5. Memahami Data Usaha Ekonomi Masyarakat Desa. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Peralatan Komputer/Android 3. Internet 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan berdampak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdatanya usaha masyarakat di desa. 2. Tidak terkelolanya data usaha masyarakat di desa. 	Apabila SOP ini dilaksanakan, maka akan berdampak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkumpulnya Data Usaha Ekonomi Masyarakat secara sistematis. 2. Tersedianya data usaha yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 	

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Pendataan Usaha Ekonomi Masyarakat (SI BAHIMAT)

Nomor
Tanggal

002/UEM/SOP/PM/2022
2 Agustus 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	MUTU BAKU					KELENGKAPAN	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	I
		Kepala Dinas PMD	Kepala Bidang PM	Sub-Koordinator PUEM	Admin Kabupaten	Kecamatan				
1	Admin Kabupaten Membuat Akun untuk Petugas Pendata Desa dan Admin Kecamatan						Peralatan Komputer, Data Admin Desa & Kecamatan	60	Daftar Akun	
2	Membagikan Akun untuk Petugas Pendata Desa dan Admin Kecamatan saat Sosialisasi Pemetaan UEM						Peralatan Komputer, Data Admin Desa & Kecamatan	30	Daftar Akun	
3	Petugas Pendata melaksanakan kegiatan Pendataan di Desa						Peralatan Komputer/Android, Informasi Data Usaha	390	Kuesioner/Form Pendataan	
4	Petugas Pendata mengentri Data UEM pada aplikasi SI BAHIMAT						Peralatan Komputer/Android, Informasi Data Usaha	390	Data UEM	
5	Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan di Desa						Peralatan Komputer/Android, Informasi Data Usaha	60	Data UEM	
6	Admin Kabupaten merekapitulasi data yang telah dientri oleh petugas pendata					Peralatan Komputer, Data UEM yang dientri	120	Rekap Data UEM		
7	Kepala Bidang/Supervisor melaporkan data UEM						Peralatan Komputer, Rekap Data UEM	60	Laporan Data UEM	
8	Kepala Dinas menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan.						Peralatan Komputer, Laporan Data UEM	30	Laporan Data UEM	